

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan Malaysia terhadap *ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers* dalam perlindungan pekerja migran perempuan Indonesia di sektor domestik selama periode 2017–2024 belum sepenuhnya efektif dan lebih tepat dikategorikan sebagai *good faith non-compliance* menurut teori kepatuhan Ronald B. Mitchell. Pada level *output*, Malaysia menunjukkan komitmen normatif melalui penyusunan *National Action Plan on Forced Labour (NAPFL) 2021–2025*, ratifikasi *Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 (P029)*, serta pengesahan *Employment (Amendment) Act 2022* sebagai bentuk penyesuaian terhadap prinsip-prinsip perlindungan pekerja migran. Pada level *outcome*, reformasi tersebut mendorong perubahan perilaku pada institusi pemerintah dan aparat penegak hukum melalui penguatan koordinasi kelembagaan, peningkatan aktivitas pengawasan, serta penyesuaian kerangka hukum. Namun, perubahan perilaku aktor non-negara, khususnya pemberi kerja dan agen perekrutan, masih sangat terbatas karena praktik-praktik seperti penyitaan paspor, jam kerja yang berlebihan, tingginya biaya perekrutan, serta ketergantungan pekerja pada pemberi kerja masih terus berlangsung.

Pada level *impact*, berbagai reformasi tersebut belum menghasilkan peningkatan perlindungan yang signifikan bagi pekerja migran perempuan Indonesia di sektor domestik. Pengecualian pekerja domestik melalui *First*

*Schedule Employment Act 1955*, tetap dipertahankannya sistem *employer-tied work permit*, tingginya biaya perekrutan yang memicu *debt bondage*, serta masih tingginya indikator kerja paksa menunjukkan bahwa akar kerentanan pekerja migran belum berhasil diatasi secara substantif. Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, penelitian ini menyimpulkan bahwa perilaku kepatuhan Malaysia lebih didominasi oleh *logic of consequences* dibandingkan *logic of appropriateness*. Reformasi yang dilakukan lebih mencerminkan respons terhadap tekanan reputasi, ekonomi, dan tuntutan internasional maupun regional daripada internalisasi norma perlindungan pekerja migran sebagai nilai yang sepenuhnya diadopsi dalam kebijakan nasional. Dengan demikian, meskipun Malaysia telah menunjukkan kemauan untuk menyesuaikan kebijakannya dengan prinsip-prinsip *ASEAN Consensus*, implementasi yang belum mampu menghilangkan hambatan struktural menyebabkan kepatuhannya masih bersifat parsial dan belum sepenuhnya mewujudkan perlindungan yang efektif bagi pekerja migran perempuan Indonesia di sektor domestik.

#### **4.2. Saran untuk Penelitian Selanjutnya**

Berdasarkan hasil penelitian, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian mengenai kepatuhan negara terhadap *ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers* melalui pendekatan yang lebih komprehensif. Penelitian ini masih berfokus pada studi kasus Malaysia dengan menggunakan analisis dokumen dan data sekunder, sehingga penelitian selanjutnya dapat memperluas objek kajian melalui studi

komparatif antarnegara anggota ASEAN, membandingkan perlindungan pekerja migran di berbagai sektor pekerjaan, maupun menggunakan pendekatan empiris melalui wawancara dengan pekerja migran, pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan organisasi internasional. Pendekatan tersebut diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan negara terhadap norma perlindungan pekerja migran di kawasan ASEAN.

Selain itu, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun Malaysia telah melakukan berbagai reformasi kebijakan melalui *National Action Plan on Forced Labour (NAPFL) 2021–2025* dan *Employment (Amendment) Act 2022*, perlindungan terhadap pekerja migran perempuan Indonesia di sektor domestik masih menghadapi berbagai hambatan struktural. Oleh karena itu, Pemerintah Malaysia perlu melanjutkan reformasi ketenagakerjaan dengan meninjau kembali pengecualian pekerja domestik dalam *First Schedule Employment Act 1955*, memperkuat pengawasan terhadap sektor domestik, serta mengevaluasi sistem *employer-tied work permit* yang masih meningkatkan kerentanan pekerja migran terhadap eksploitasi. Di sisi lain, ASEAN juga perlu memperkuat mekanisme pemantauan implementasi *ASEAN Consensus* agar komitmen normatif yang telah disepakati dapat diterjemahkan menjadi perlindungan yang lebih efektif bagi pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan di sektor domestik.